



**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE  
Nomor : 140 /19 / KPTS / WN- KNT / II - 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KADER DASAWISMA  
NAGARI IV KOTO HILIE MASA BHAKTI 2022 - 2027  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah dilantiknya Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Periode Masa Bhakti 2022-2027 dan pengukuhan Pengurus TP-PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, maka perlu sekaligus dibentuk Kepengurusan baru Kelompok Kader Dasawisma Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie untuk meningkatkan gerakan Dasawisma ditengah-tengah masyarakat.
  - b. bahwa untuk membentuk Kepengurusan baru Kelompok Kader Dasawisma Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie masa bhakti 2022-2027 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) jis Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan , Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Kelompok Kader Dasawisma Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie masa Bhakti 2022-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemuadian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare  
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO  
IV KOTO HILIE,  
  
**NOFREDI, S.H**

**Tembusan disampaikan Kepada yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Ketua TP-PKK Kecamatan Batang Kapas di Limau Sundai.
5. Ketua BAMUS Nagari koto Nan Tigo V Koto Hilie
6. Ketua TP-PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie .
7. Saudara yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR : 140 / 19 / KPTS / WN-KNT / II / 2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KADER DASAWISMA NAGARI  
KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG  
KAPAS MASA BHAKTI 2022-2027

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KADER DASAWISMA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

| NO | NAMA                   | JABATAN         | KETERANGAN |
|----|------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 2                      | 3               | 4          |
| 1  | LENI                   | KADER DASAWISMA |            |
| 2  | RISMALINDA             | KADER DASAWISMA |            |
| 3  | RINA IRNANDA           | KADER DASAWISMA |            |
| 4  | EFNIYANTI              | KADER DASAWISMA |            |
| 5  | SUPYEYEN MARTATI       | KADER DASAWISMA |            |
| 6  | RESKAWATI              | KADER DASAWISMA |            |
| 7  | EPI DARWITA            | KADER DASAWISMA |            |
| 8  | MERI MAN SUSANTI, S.Pd | KADER DASAWISMA |            |
| 9  | SRI SEP HAMIDA         | KADER DASAWISMA |            |
| 10 | ERMAYANTI              | KADER DASAWISMA |            |
| 11 | JASMANIAR              | KADER DASAWISMA |            |

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO  
IV KOTO HILIE,

